



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BOGOR

Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. ( 021 ) 87913669 – 87914319 - 87914320  
Fax. ( 021 ) 87914319 – Cibinong 16914

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/302/2007

### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama.  
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.  
c. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993, tentang Madrasah Ibtidaiyah.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah.  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.  
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor Kep. E/25.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Pendirian RA / Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/4/PP.00/002/2005, tanggal 19 Januari 2005.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ( MIS ) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- 37
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG  
Pada tanggal : 07 Agustus 2007

---

AN. KEPALA  
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam pada Sekolah Umum



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kanwil Depag Prop. Jawa Barat di Bandung.
5. Pengawas Penda Islam Kecamatan Parungpanjang

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10/01/4/PP.004/302/2007  
Tanggal : 07 Agustus 2007

**DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM  
DAN NOMOR PIAGAM**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS. TERPADU MULIA BUANA Jl. Pesantren No. 23 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang	11/2/32/03/26/804	D/Kd.10.01/1/MI/02/38/2007

AN. KEPALA  
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. Machmud Syam  
NIP. 150191273